



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 74 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dalam melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah kabupaten/kota Badan dibantu oleh Tim Kerja Kabupaten;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi, perlu membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;
- c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama Rupabumi; dan
- d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 74 / 2026

TANGGAL : 20 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA
RUPABUMI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Camat Dusun Utara	Anggota
10.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
11.	Camat Dusun Selatan	Anggota
12.	Camat Karau Kuala	Anggota
13.	Camat Dusun Hilir	Anggota
14.	Camat Jenamas	Anggota
15.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pekerjaan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	IRWANTO, SE., MM / Analis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	ARIEF SETIAWAN, SSTP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

19.	RAYUANTO AWIN. A, S.Sos / Analis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	FRANCISKUS HERUKIA W, A.Md / Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	MARNO / Pengadministrasi Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom / Penata Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	RICHARDO, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	LUHING TOTOSILO, S.H / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	INA APRILIANA, S.H / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	WIRDAJATI ASSIFADYA, S.E / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	BARID PUTRA ISNAIN, S.H / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	M. YUSFY YUSTINNUR, S.E / Penata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	UNTAIYANI, S.P.W.K / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI